

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### 1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebelum membahas tentang sejarah DPRD, penulis mencoba mendefinisikan terlebih dahulu mengenai DPRD. DPRD adalah lembaga negara yang mewakili rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja anggota DPRD.

Dari segi ketatanegaraan, masalah Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek yang sangat struktural sesuai dengan pandangan bahwa negara adalah suatu organisasi atau suatu sistem. Pembagian negara dalam beberapa daerah Provinsi dan kemudian dibagi menjadi Kabupaten dan Kota, dimaksudkan demi memudahkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan jaringan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Aturan permainan antara pemerintah dan daerah diatur dalam undang-undang sesuai dengan jiwa dan batasan yang tercantum dalam UUD 1945.

Pada tanggal 23 November 1945 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Komite

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Daerah (KND) yang menjalankan fungsi lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah diberlakukannya undang-undang ini Pemerintah Republik Indonesia kemudian melakukan pembentukan dan penyesuaian terhadap KND di Jawa dan Madura menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). BPRD tersebut mempunyai tugas untuk membuat peraturan- peraturan daerah (Perda). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 maka status dan kedudukan KND yang diubah namanya menjadi BPRD ditingkatkan yakni tidak sekedar sebagai pembantu Kepala Daerah, tetapi menjalankan fungsi lembaga legislatif di daerah.<sup>16</sup>

Karena Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 sangat sederhana dan banyak hal-hal yang belum diatur secara rinci. Salah satunya adalah banyak BPRD yang tidak mengetahui tugas dan wewenangnya, sehingga hal ini mengganggu kinerja lembaga legislatif dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya berlaku dalam jangka waktu 3 tahun.

Kemudian Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintah Daerah, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi penerapan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948 lebih detail mengatur hak dan wewenang yang sangat besar kepada DPRD, yaitu:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Sudono Syueb, M.Si, M.H, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Surabaya : Laksbang Mediatama, Hal 36.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 38.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengangkatan kepala daerah diambil dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Disamping itu DPRD berhak mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada pemerintah pusat apabila melakukan pelanggaran.
- b. DPRD membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.
- c. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya dihadapan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. DPRD mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah atas usul DPD.

Tahun 1949 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diubah lagi dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Guna menyesuaikan dengan UUDS 1950, maka Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Pembagian daerah menurut undang-undang ini dengan menyebutkan tingkatannya, yaitu tingkat I meliputi Daerah Provinsi dan Daerah Istimewa. Sedangkan daerah tingkat II adalah daerah Kabupaten dan Kotamadya.<sup>18</sup>

Salah satu karakteristik DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 adalah Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD, Dewan Pemerintahan Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD, DPRD dipilih oleh rakyat, dan disamping itu DPRD juga berwenang mengangkat Sekretaris Daerah.

<sup>18</sup>*Ibid* , Hal 41.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kembali ke UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan yang lama jelas tidak sesuai lagi. Guna menyesuaikan dengan UUD 1945 Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 6 Tahun 1959. Beberapa ketentuan penting terhadap DPRD yang diatur dalam PenPres Nomor 6 Tahun 1959 adalah:

- a. Pemerintah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1.
- b. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Apabila daripada calon yang diajukan DPRD tidak ada yang memenuhi syarat, maka DPRD diminta untuk mengajukan calon lagi, namun jika tetap tidak ada calon yang memenuhi syarat maka diangkat calon dari luar calon yang diajukan DPRD. Dalam hal ini DPRD hanya berwenang mencalonkan kepala daerah kepada pemerintah untuk diangkat.<sup>19</sup>

PenPres Nomor 6 Tahun 1959 terdapat beberapa keganjalan mengenai DPRD, dalam Pasal 9 PenPres Tahun 1959 bahwa Kepala Daerah karena jabatannya menjabat sebagai ketua DPRD, namun bukan sebagai anggota DPRD. Kemudian untuk penyempurnaan pada tanggal 1 September 1965 diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini terjadi juga penyimpangan-penyimpangan mengenai DPRD, antara lain:

- a. DPRD dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- b. Terjadi reduksi kekuasaan DPRD, hampir semua kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRD dilimpahkan kepada Kepala Daerah.

---

<sup>19</sup>*Ibid* , Hal 45.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. DPRD dapat dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri jika tidak dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dengan baik.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan. Yang mana seharusnya DPRD dan Kepala Daerah kedudukannya sederajat sama- sama sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga DPRD tidak dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terkenal dengan peristiwa G 30S PKI yang berujung pada runtuhnya rezim Orde Lama. Kemudian lahirlah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang salah satu kebijakannya adalah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Tetapi Undang-Undang ini juga tidak jelas arah penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga terhadap DPRD sama seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Maka pada tahun 1974 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk DPRD oleh rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang ini DPRD juga hanya sebagai perlengkapan pemerintahan daerah saja.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD sebanyak 3 calon dan sebanyak-banyaknya 5 calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPRD/pimpinan fraksi- fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Mendagri. Dari pasal ini terlihat tugas DPRD hanya sebagai panitia seleksi terhadap calon Kepala Daerah.

Kemudian kesenjangan yang lain dalam bentuk dan susunan pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD, namun kedudukan DPRD sangat lemah karena tidak mempunyai fungsi dan peran yang kuat seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 atau seperti pada era Reformasi.

Mandulnya DPRD jika dihadapkan kepada Kepala Daerah terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa walaupun DPRD adalah unsur pemerintahan, tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan undang-undang ini. DPRD sebagai pengawas dan mitra Kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah dan anggaran daerah jelas tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Demikian pula hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD selaku wakil rakyat, dilaksanakan secara subkoordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Status Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menunjukkan bahwa eksistensi DPRD pada masa Orde Baru tidak lebih hanya sebagai “stempel” untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Daerah (eksekutif).<sup>20</sup>

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal 61.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah era Reformasi, beberapa produk hukum dikeluarkan untuk lebih menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan. Antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan lebih disempurnakan lagi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tetapi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan dimana perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang mana undang-undang yang dikeluarkan setelah era Reformasi memisahkan kewenangan DPRD dengan Kepala Daerah.

## 2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 365 ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi yaitu:

### a. Legislasi

Fungsi utama yang dimiliki oleh badan perwakilan, tugas utamanya adalah pemegang kekuasaan membuat Peraturan Daerah yang harus menampung segala aspirasi rakyat yang diwakilinya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Anggaran

Berkaitan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh pihak eksekutif.

c. Pengawasan

Fungsi dari badan legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBN atau APBD.

**3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Untuk meningkatkan kemandirian DPRD dan meningkatkan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, maka DPRD diberi wewenang yang lebih luas, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. Memilih anggota MPR dari Utusan Daerah;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
  1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  3. Pelaksanaan APBD;
  4. Kebijakan Pemerintah Daerah;
  5. Pelaksanaan kerja sama Internasional di daerah.
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

<sup>21</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Hal, 26.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- i. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### 4. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 367 mengatur tentang keanggotaan DPRD.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Pasal 366 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 367, *Ibid*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- b. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di Ibu Kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah****1. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.**

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, maka DPRD bersama Bupati atau Walikota melalui Peraturan Daerah sangat strategis dalam membuat peraturan yang berhubungan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD bersama Bupati atau Walikota seharusnya mencerminkan daerah yang bersangkutan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak terjadi adanya Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena posisi Peraturan Daerah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau di atasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Peraturan Daerah dapat diartikan: peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka (8) memberikan pengertian tentang Peraturan Daerah, yaitu: Peraturan Daerah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Ini artinya unsur-unsur dari Peraturan Daerah tersebut tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang dianut dalam hukum nasional.

Peraturan Daerah atau Perda diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) yaitu:<sup>24</sup>

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut, kedudukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah berada pada urutan dibawah peraturan daerah Provinsi. Ini berarti secara implisit materi dan pelaksanaan Peraturan Daerah haruslah mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Meskipun tujuan dari Peraturan Daerah secara umum adalah untuk menjalankan kewenangan otonomi seluas-luasnya oleh daerah, itu berarti dapat menyimpang apalagi bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekalipun pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut memberi dampak positif bagi daerah yang bersangkutan.

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini bertujuan agar terciptanya keselarasan antara pemerintah di tingkat Provinsi, dengan pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota. Untuk itu diharapkan dalam setiap pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu pengkajian lebih lanjut tentang pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang lebih tinggi sebagaimana yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatas. Sehingga terwujudnya tertib hukum oleh pemerintahan daerah, yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat dalam hal yang sama (tertib hukum).

## 2. Asas-Asas Peraturan Daerah

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Peraturan Daerah,yaitu :<sup>25</sup>

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk Perda;
2. Perda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah;
3. Perda sebagaimana yang dimaksud ayat(1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

<sup>25</sup> Pasal 236, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kejelasan Tujuan.
- 2) Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat.
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
- 4) Dapat dilaksanakan.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 6) Kejelasan rumusan.
- 7) Keterbukaan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:<sup>26</sup>

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhineka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i) Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- j) Keseimbangan, Keserasi dan Keselarasan;

Dalam ayat (2) menegaskan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dari beberapa asas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah yang baik itu adalah yang memuat ketentuan antara lain:<sup>27</sup>

- a. Memihak pada kepentingan rakyat banyak;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

<sup>26</sup>Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Op. Cit.*

<sup>27</sup>Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta : PT. RayaGrafindo Persada, Hal. 132.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Selain yang telah dikemukakan diatas, pada proses pembentukan Perda beberapa asas kiranya perlu diperhatikan, antara lain:<sup>28</sup>

1. Asas '*lex superior derogat legi inferior*' yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah.
2. Asas '*lex specialis derogat legi generalis*' yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.
3. Asas '*lex posterior derogat legi priori*' yakni ketentuan yang terbaru menyampingkan ketentuan yang terdahulu.
4. Asas positiveme dan perspektif, yakni ketentuan dalam Perda memuat permasalahan yang *uptodate* dan *visioner* kedepan.

Melalui Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah, sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis, karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, oleh karena itu dalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD harus memperhatikan bobot kualitas dari Peraturan Daerah.

Bobot kualitas yang harus ada dalam Peraturan Daerah adalah:<sup>29</sup>

- a. Memenuhi rasa keadilan
- b. Memberi kepastian hukum kepada masyarakat
- c. Bermanfaat bagi masyarakat termasuk merekayasa masyarakat (*social engineering*) menuju kearah yang dicita-citakan dalam arti positif
- d. Produk hukum (Perda) tersebut dapat dilaksanakan dengan dukungan partisipasi masyarakat secara luas.

<sup>28</sup> <http://www.kumham-jogja.info/37-karya-ilmiah-lainnya/90-prinsip-prinsip-dasar-perancangan-peraturan-daerah> , diakses pada tanggal 26-01-2018 jam 13:48 wib.

<sup>29</sup> Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung : Fokusmedia, Hal 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Dalam Bahasa Indonesia, kata pengawasan berasal dari kata awas antara lain dapat diartikan sebagai melihat baik-baik, tajam tiliknya, dan waspada. Kata mengawasi diartikan sebagai melihat dan memperhatikan, mengamati, menjaga baik-baik dan mengontrol. Kemudian kata pengawasan berarti orang yang mengawasi.<sup>30</sup>

Menurut G. R. Terry<sup>31</sup>

Pengawasan (kontrol) adalah menentukan apa yang sedang dicapai, yaitu evaluasi terhadap apa yang sedang dicapai, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, jika perlu menerapkan ukuran-ukuran untuk koreksi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana.

Menurut H. Bohari, S.H.<sup>32</sup>

Pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Menurut Nawawi.<sup>33</sup>

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia, karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi adalah manusia.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, Hal 105.

<sup>31</sup> Manulang, M, 1992, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 172.

<sup>32</sup> Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 4.

<sup>33</sup> Nawawi Hadari, 1983, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal 28.

Demikianlah beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengawasan, dari pengertian tersebut, penulis perhatikan bahwa walaupun dalam memberi rumusan-rumusan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, itu hanya merupakan perbedaan pengungkapannya saja, tetapi pada prinsipnya adalah sama dimana tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar.

Disini penulis mencoba memberikan definisi mengenai pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan suatu kegiatan dari suatu organisasi atau badan atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan, apakah pekerjaan yang sedang dilaksanakan tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau belum.

Kemudian Bohari, S.H mengatakan tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Bohari, *Op. Cit*, Hal 4-5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi apabila suatu pekerjaan diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka harus dilakukan pengawasan supaya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang mungkin bisa terjadi dapat diatasi.

## 2. Ruang Lingkup Pengawasan

Menurut Muchsan, pengawasan dapat dibedakan menjadi:<sup>35</sup>

### a. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri “*on the Spot*” ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan Represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### c. Pengawasan “*intern*”

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan *intern* lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.

<sup>35</sup> Viktor M. Situmorang dan Jusuf juhir,1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta(cetakan II), Hal 28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fungsi Pengawasan oleh DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Fungsi pengawasan oleh DPRD tercermin didalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1) huruf c, yang intinya adalah bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain, pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah.

Fungsi kontrol DPRD dalam pemerintahan Daerah. memberikan beberapa pengertian tentang fungsi pengawasan atau kontrol yaitu: perlu dilakukan dilakukan secara tertip teratur dan berkesinambungan sesuai dengan sistem dan pedoman atau ketentuan yang berlaku agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisiensi. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pelaksanaan fungsi kontrol DPRD dalam Pemerintahan Daerah bukanlah kontrol dalam arti negatif akan tetapi merupakan kontrol yang benar-benar konstruktif positif yang dilandasi oleh tanggung jawab yang nyata akan keberhasilannya suatu usaha Pemerintah Daerah di dalam setiap pelaksanaannya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat merupakan tugas DPRD Kota Pariaman yang memiliki fungsi pengawasan. Kemudian pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD Kota Pariaman dapat berupa:

#### a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jadi maksud dari pengawasan langsung dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau langsung dan melihat secara langsung terkait jalannya penindakan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat sesuai yang diatur di dalam Perda.

#### b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dalam arti dimana DPRD Kota Pariaman melakukan pengawasan tidak langsung terkait penindakan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat. Dan dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain: laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental, Laporan hasil pemeriksaan (LHP), surat-surat pengaduan, dokumen lain yang terkait dengan penindakan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat. Apabila pelaksanaan Perda tidak terlaksana sebagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mestinya maka DPRD Kota Pariaman dapat menggunakan hak interelasinya dengan meminta keterangan langsung kepada pihak Satpol PP Kota Pariaman.

#### **D. Pengawasan Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2013**

Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme

Pengawasan DPRD adalah merupakan bahagian dari pada fungsi DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003. Selain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD, juga memiliki tugas. Dalam rangka pengawasan yang dimiliki DPRD, maka tidak terlepas dari pada Tugas dan Wewenang, serta Hak dan Kewajiban. Dalam penjelasan pasal 77 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 disebutkan, yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/kota tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti fungsi DPRD sebagai legislasi dan fungsi anggaran. Sehingga produk DPRD dalam fungsi legislasi dan anggaran dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diawasi pelaksanaannya oleh DPRD melalui fungsi pengawasan. Pengawasan juga dapat dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengawasan harus dilihat dari sinkronisasi antara peraturan daerah, keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun lingkup pengawasan DPRD Kota Pariaman didalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dan Maksiat meliputi larangan terhadap:

1. Perzinahan
2. Perjudian
3. Perbuatan Asusila
4. Pornografi
5. Jam Operasional Warnet
6. Pertunjukan Orgen Tunggal
7. Kegiatan di Bulan Ramadhan

Kemudian apabila pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dan Maksiat tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka DPRD Kota Pariaman dapat menggunakan hak interpelasinya dengan meminta keterangan langsung kepada pihak Satpol PP Kota Pariaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Bentuk-Bentuk Maksiat

Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan social kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat serta sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk maksiat menurut Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Adapun kategori maksiat menurut Perda tersebut ialah:

### 1. Perzinaan

Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang dilakukan dengan suka sama suka yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.

### 2. Pelacuran

Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan atau materi.

### 3. Pondok Baremoh

Pondok Baremoh adalah tempat atau pondok yang disediakan di tepipantai yang dipergunakan untuk berbuat maksiat.

### 4. Perjudian

Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan atau benda dan atau sejenisnya sebagai taruhan baik berupa uang dan atau sejenisnya termasuk

pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.

#### 5. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.